



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon bin Ayah Pemohon, umur 30 tahun (Magetan, 22-01-1989), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. SWPI Dawai, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, alamat Jl. Muhammad Toha, Kelurahan Anotare, Distrik Anotare, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon binti Ayah Termohon, umur 32 tahun (Kediri, 17-10-1987), agama Islam, pekerjaan karyawan kapal, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alamat Jl. Lapangan RT.03 RW.01 Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 09 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Februari 2018 Masehi, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah,

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/36/II/2018, tanggal 16 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah mertua Pemohon di Jl. Lapangan, RT.03, RW. 01, Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur selama satu minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Kediren, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan selama satu minggu dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kost Kampung Awunawai, Dawai;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhuhul), namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun pada bulan September 2018 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Jawa selama satu bulan karena ada acara keluarga, namun setelah satu bulan Termohon tinggal di Jawa, Termohon tidak mau kembali lagi ke Serui dengan alasan tidak ada keinginan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berupaya menghubungi Termohon untuk berangkat ke Serui dan tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak;
6. Bahwa Pemohon juga telah mencoba menghubungi orang tua Termohon yang berada di Jawa untuk membujuk Termohon supaya kembali ke Serui tinggal bersama Pemohon, namun orang tua Termohon tidak mau tahu urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa semenjak kepergian Termohon pada bulan September 2018, Termohon tidak pernah lagi kembali ke Serui;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling komunikasi;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti Ayah Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dikarenakan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, Termohon suka membantah perkataan Pemohon, Termohon susah diatur dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri seperti memasak, mencuci dan menyetrika pakaian serta Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 0099/36/II/2018 tanggal 16 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 35 tahun (Magetan 05-04-1984), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT SPWI, bertempat tinggal di Barak Albasia B.10 Kelurahan Awunawai, Kecamatan Dawai, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Awunawai, Kecamatan Dawai, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang pada saat itu disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan Termohon susah diatur serta suka membantah perkataan Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan selama ± 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar berdamai dan mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 29 tahun (Sragen, 29-04-1990), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Pasar Baru, Kelurahan Awunawai, Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Pemohon, kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Awunawai, Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon susah diatur, sering

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pendapat dengan Pemohon dan Termohon sering minta pulang kampung ke Pulau Jawa kepada Pemohon, namun tidak diizinkan oleh Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan selama lebih dari 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon menyatakan membenarkannya atau tidak membantahnya, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, termuat dan tercantum pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan formil perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Hakim telah berusaha maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Termohon dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon dan lebih memilih hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2018 di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri Yapen, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, Termohon susah diatur dan suka membantah perkataan Pemohon;
3. Bahwa selain penyebab sebagaimana tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga terjadi dikarenakan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak, mencuci dan menyetrika pakaian serta Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2018 yang mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Februari 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri, Hakim telah mendengar keterangan dari orang terdekat Pemohon sebagai saksi di muka sidang, sedangkan pihak keluarga atau orang terdekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang yang bernama **Saksi 1 Pemohon** (kakak kandung Pemohon) dan **Saksi**

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pemohon (teman/tetangga Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil pokok permohonan Pemohon angka 2 dan 3 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, serta saksi 1 juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama ± 1 (satu) tahun, dengan demikian keterangan saksi 1 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 dan 3 dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Pemohon kepada saksi (*Testimonium de Auditu*), namun saksi 2 Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah selama ± 6 (enam) bulan, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada angka 5 di atas, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Hakim memandang keterangan saksi 2 Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun keterangan saksi 2 Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut secara pasti, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. secara materil alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"*

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon makin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah sejak bulan September 2018 sebagaimana yang didalilkan Pemohon di dalam surat permohonannya, hingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri tali perkawinannya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Serui;
- Bahwa di setiap persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon;

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pihak keluarga telah melakukan upaya damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2018;
4. Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 16 Februari 2018 di Kecamatan Guruh, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama ± 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu sejak bulan September 2018 telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dan

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta telah dilakukan usaha damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من آيا ته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya, akan tetapi dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami istri, maka untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Pemohon dan Termohon sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari mashlahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *" Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana " ;*

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : *" Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya " ;*

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum permohonan Pemohon mengenai penjatuhan talak satu raj'i Termohon oleh Hakim sebagaimana terdapat pada Pasal 38 Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti Ayah Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abd. Aziz, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan I Pemohon	Rp 90.000,00
4. Panggilan I Termohon	Rp279.000,00
5. Panggilan II Termohon	Rp270.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)